



PUTUSAN
Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wamena yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : MAURIS ELOPERE
2. Tempat Lahir : Hulagaima
3. Umur /Tanggal lahir : 39 Tahun/ 31 Maret 1981
4. Jenis Kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Kampung Hulagaima Distrik Pelebaga Wamena
7. Agama : Kristen Katolik
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 22 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
2. Perpanjangan Kepala Kejaksaan Negeri Wamena sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 21 Maret 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Maret 2020 sampai dengan tanggal 8 April 2020;
4. Hakim sejak tanggal 31 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 April 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Wamena sejak tanggal 30 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Juni 2020;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Wamena Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 31 Maret 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;
- Penetapan Hakim tunggal Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn tanggal 31 Maret 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa MAURIS ELOPERE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian" sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan dikurangkan selama Terdakwa ditahan, dengan perintah agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pahat;
 - 1 (satu) buah kunci busi;Dirampas untuk dimusnakan.
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyerahkan sepenuhnya kepada Pengadilan untuk Putusan dan diberikan hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya serta Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN:

----- Bahwa ia Terdakwa MAURIS ELOPERE, pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT. atau setidaknya pada suatu waktu tertentu pada bulan Januari 2020 bertempat di Kampung Walesi RW 6 Distrik Walesi Wamena tepatnya didepan kuburan atas Sinakma Wamena atau setidaknya di suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Wamena, mengambil sesuatu benda yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hukum, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, jika niat untuk itu telah ternyata dan adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada malam hari sekitar pukul 24.00 WIT Terdakwa melewati depan kuburan Sinakma dengan tujuan ingin pulang kerumah Terdakwa dan kemudian

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa masuk kedalam gang yang tepat berada di depan kuburan atas Sinakma, sesampainya dalam gang tersebut Terdakwa melihat salah satu rumah yang dikelilingi oleh pagar namun tidak memiliki pintu pagar sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencoba masuk kedalam namun pada saat itu didalam rumah masih banyak orang yang menghuni rumah tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke jalan besar untuk menunggu beberapa saat sampai pemilik dan penghuni rumah tersebut tidur;

- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIT ketika Terdakwa merasa penghuni rumah tersebut sudah tidur, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah tersebut dan benar setelah Terdakwa mengecek, pemilik dan penghuni rumah tersebut sudah tidur sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dimana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan ketika Terdakwa sudah berada dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa langsung berusaha membuka jendela rumah yang berada dibagian samping kiri rumah dengan menggunakan tangan kosong akan tetapi jendela rumah tersebut terkunci dan Terdakwa kembali mencoba membuka jendela yang berada disampingnya akan tetapi jendela tersebut terkunci dan hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap semua jendela rumah dengan mencoba membukanya namun hasilnya tetap sama jendela rumah terkunci rapat;
- Bahwa selanjutnya setelah tidak berhasil membuka jendela rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah, namun perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilihat oleh Saksi EBRAM MURIB yang merupakan pemilik dari rumah tersebut dan ketika Terdakwa berada di depan pintu rumah, Saksi EBRAM MURIB berkata "ko malam-malam cari apa disitu?" lalu Terdakwa menjawab "saya cari sepatu yang jatuh", kemudian Saksi EBRAM MURIB berkata lagi "tunggu disitu?", sambil menuju keluar dari halaman rumah, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi disalah satu makam, namun Saksi EBRAM MURIB bersama Saksi SOLEMAN WONDA tetap mencari keberadaan Terdakwa;
- Bahwa pada pukul 04.00 WIT yang mana Terdakwa melihat situasi sudah mulai aman, Terdakwa memutuskan untuk keluar dari kuburan dan hendak pulang kerumah saudara Terdakwa yang berada di Kampung Telesia Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya, ketika sesampainya didepan Sekolah Tinggi Agama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi EBRAM MURIB dan Saksi SOLEMAN WONDA kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi EBRAM MURIB sesampainya dirumah Saksi EBRAM MURIB, Saksi NABEI TELENGGEN langsung menelepon anggota Polisi dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mendengar dan mengerti tentang perbuatan apa yang didakwakan kepadanya dan selanjutnya Terdakwa menyatakan tidak mengajukan eksepsi terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. **EBRAM MURIB** dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa Penyidik dan pernah menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) serta membenarkan keterangan dalam BAP tersebut;
- Bahwa Saksi tidak kenal dan juga tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan dengan perkara percobaan pencurian di rumah milik Saksi yang dilakukan oleh Terdakwa MAURIS ELOPERE;
- Bahwa kejadian percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di depan rumah Saksi di Jalan Habema (kuburan atas Sinakma) Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut, Saksi berada di tempat kejadian yang memergoki Terdakwa sedang mencoba membuka jendela rumah;
- Bahwa awalnya pada hari pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 03.00 WIT setelah selesai nonton televisi Saksi keluar rumah menuju ke rumah Saudara HENGKI MEAGA untuk mengikuti acara syukuran tidak beberapa lama di tempat acara syukuran Saksi kembali lagi pulang menuju rumah melewati jalan belakang dan sesampainya didepan pagar jalan masuk rumah Saksi melihat Terdakwa sedang mencungkil jendela samping rumah Saksi dengan menggunakan pahat melihat hal tersebut Saksi langsung duduk memperhatikan apa yang diperbuat oleh Terdakwa dan melihat Terdakwa mencoba berulang-ulang kali membuka jendela samping rumah Saksi dengan menggunakan pahat akan tetapi Terdakwa tidak berhasil membukanya dikarenakan jendela samping rumah terkunci dari dalam;
- Bahwa setelah itu Terdakwa berjalan menuju kedepan dan kembali lagi Terdakwa mencungkil jendela samping rumah dengan menggunakan pahat akan tetapi tidak berhasil membukanya dikarenakan jendela depan rumah terkunci dari dalam kemudian Terdakwa menuju kerumah Saksi NABEI TELENGGENG yang bersampingan dengan rumah Saksi setelah itu Terdakwa memegang gagang pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG dan mendorong dengan menggunakan

Halaman 4 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



badannya akan tetapi pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG tidak bisa terbuka akhirnya Terdakwa menuju ke jalan besar melihat hal tersebut Saksi masuk kedalam rumah dan membangunkan Saksi SOLEMAN WONDA;

- Bahwa setelah itu Saksi menuju ke halaman rumah dan Saksi kembali melihat Terdakwa berjalan didepan jalan rumah melihat hal tersebut Saksi berkata "ko malam-malam cari apa di situ?" Terdakwa menjawab "saya cari sepatu yang jatuh" Saksi berkata lagi "tunggu disitu?" sambil menuju keluar dari halaman rumah dan seketika itu juga Terdakwa langsung melarikan diri dan Saksi mengejar akan tetapi tidak mendapatkannya;
- Bahwa tidak beberapa lama Saksi SOLEMAN WONDA datang menghampiri Saksi dan bersama-sama kami mencari Terdakwa dan kami berhasil menemukan Terdakwa di jalan depan Sekolah Tinggi Agama dan Saksi berkata kepada Terdakwa "jaket celana basah, kamu dari mana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya dari bawah" kemudian Saksi berkata lagi "mau kemana?" Terdakwa menjawab "saya mau pulang kerumah" Saksi berkata lagi "ko rumah dimana?" Terdakwa menjawab "didalam sini" setelah itu Saksi bersama Saksi SOLEMAN WONDA membawa Terdakwa menuju rumah yang ditunjukannya sesampainya disana mereka mengetuk pintu rumah akan tetapi tidak ada yang membukakannya dan Saksi berkata lagi kepada Terdakwa "ko rumah dimana?" Terdakwa menjawab "di Batalyon" kemudian Saksi berkata lagi kepada Terdakwa "baru ini kamu dari rumah siapa?" kemudian Terdakwa menjawab lagi "dari rumah kepala tukang" setelah itu Saksi bersama Saksi SOLEMAN WONDA menuju rumah kepala tukang sesampainya di rumah kepala tukang Saksi berkata kepada kepala tukang "betul dia sama-sama disini kah tidak?" kepala tukang menjawab "betul tapi jam 12 malam dia keluar dari rumah saya" setelah itu Saksi bersama Saksi SOLEMAN WONDA membawa Terdakwa kerumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, kemudian Saksi NABEI TELENGGENG langsung menelpon anggota Polisi dan tidak beberapa lama anggota Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa berserta barang bukti ke Polres Jayawijaya untuk diperiksa lebih lanjut;
- Bahwa pada saat Terdakwa melakukan percobaan pencurian terhadap rumah Saksi dan rumah Saksi NABEI TELENGGENG jarak Saksi melihat Terdakwa melakukan percobaan pencurian kurang lebih 5 m (lima meter) dimana posisi Saksi sedang duduk didepan pagar jalan masuk rumah Saksi;
- Bahwa rumah milik Saksi dan rumah milik Saksi NABEI TELENGGENG dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **NABEI TELENGGENG** yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 Wit di Jalan Habema (kuburan atas Sinakma) Wamena atau di Kampung Walesi RW. 06 Distrik Walesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya Saksi tidak kenal namun setelah di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui bahwa pelaku dalam tindak pidana tersebut adalah Terdakwa MAURIS ELOPERE sedangkan korbannya adalah Saksi EBRAM MURIB dan Saksi sendiri;
- Bahwa pada saat terjadinya tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi Saksi sedang beristirahat di rumah Saksi, dimana rumah Saksi berada disebelah rumah Saksi EBRAM MURIB;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut, namun sesampainya di kantor Polisi barulah Saksi mengetahui berdasarkan keterangan dari Terdakwa bahwa Terdakwa masuk melalui pintu pagar depan rumah Saksi dimana pada saat itu pagar rumah Saksi tidak tertutup karena masih dalam perbaikan, kemudian selanjutnya Terdakwa langsung menuju kerumah Saksi EBRAM MURIB dan berusaha masuk kedalam rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dengan pahat, namun dikarenakan jendela rumah terkunci Terdakwa mencoba mencongkel kembali di jendela rumah yang ada disebelahnya dan ketika Terdakwa sedang berusaha mencongkel jendela rumah, datang Saksi EBRAM MURIB dan langsung menegur dan berusaha menangkap Terdakwa, namun pada saat itu Terdakwa berusaha melarikan diri namun berhasil ditangkap oleh Saksi EBRAM MURIB dibantu oleh Saksi SOLEMAN WONDA dan selanjutnya Saksi menghubungi anggota kepolisian yang sedang berjaga dan melaporkan kejadian tersebut setelah itu anggota kepolisian datang dan mengamankan Terdakwa ke kantor polisi guna pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa Saksi dan Saksi EBRAM MURIB tidak memberikan ijin kepada Terdakwa untuk masuk pekarangan rumah dan melakukan tindak pidana percobaan pencurian tersebut;

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di rumah Saksi dan rumah Saksi EBRAM MURIB ada pagar yang membatasi rumah dengan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa Terdakwa tidak dapat masuk dan mengambil barang-barang milik Saksi dan barang milik Saksi EBRAM MURIB dikarenakan jendela samping dan jendela depan rumah Saksi EBRAM MURIB terkunci dengan grendel dan pintu rumah Saksi terkunci dari dalam;
- Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kunci busi dan 1 (satu) buah pahat yang disisipkan Terdakwa pada pinggangnya merupakan alat yang digunakan Terdakwa mencungkil jendela samping rumah Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut Terdakwa belum sempat masuk melalui jendela rumah dengan cara mencongkel jendela rumah dengan pahat datang Saksi EBRAM MURIB dan langsung menangkap Terdakwa;
- Bahwa benar rumah milik Saksi EBRAM MURIB tempat terjadinya tindak pidana percobaan pencurian tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa benar situasi pada saat itu sepi dan terang, cuaca saat itu sudah cerah sehabis hujan pada malam hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. SOLEMAN WONDA yang dibacakan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi memberikan keterangan sehubungan dengan tindak pidana percobaan pencurian;
- Bahwa tindak pidana percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT di Jalan Habema (kuburan atas Sinakma) Wamena atau di Kampung Walesi RW. 06 Distrik Walesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;
- Bahwa awalnya pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.30 WIT saat Saksi sedang beristirahat dimana Saksi EBRAM MURIB mengetuk pintu depan rumah dan Saudara YAMINUS WENDA langsung membangunkan Saksi kemudian Saksi keluar dan menghampiri Saksi EBRAM MURIB yang berdiri di jalan setelah itu Saksi EBRAM MURIB menceritakan kepada Saksi bahwa ada orang yang mau cungkil-cungkil jendela setelah itu Saksi bersama Saksi EBRAM MURIB berjalan menuju jalan besar dan mendapati Terdakwa didepan Sekolah Tinggi Agama setelah itu Saksi EBRAM MURIB berkata kepada Terdakwa "jaket celana basah kamu dari mana?" kemudian Terdakwa menjawab "saya mau pulang kerumah" Saksi EBRAM MURIB berkata lagi "ko rumah dimana?" Terdakwa menjawab "didalam sini" setelah itu Saksi bersama Saksi EBRAM MURIB membawa Terdakwa menuju rumah yang

Halaman 7 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



ditunjukkannya sesampainya disana mereka mengetuk pintu rumah akan tetapi tidak ada yang membukakannya dan Saksi EBRAM MURIB berkata lagi kepada Terdakwa "ko rumah dimana?" Terdakwa menjawab "di batayon" kemudian Saksi EBRAM MURIB berkata lagi kepada Terdakwa "baru ini kamu dari rumah siapa?" kemudian Terdakwa menjawab lagi "dari rumah kepala tukang" setelah itu Saksi bersama Saksi EBRAM MURIB menuju rumah kepala tukang sesampainya dirumah kepala tukang Saksi EBRAM MURIB berkata kepada kepala tukang "betul dia sama-sama disini kah tidak?" kepala tukang menjawab "iya betul tapi jam 12 malam dia keluar dari rumah saya" setelah itu Saksi bersama Saksi EBRAM MURIB membawa Terdakwa kerumah dan sesampainya disana Saksi NABEI TELENGGENG langsung menelpon anggota Polisi dan tidak beberapa lama anggota Polisi datang dan langsung mengamankan Terdakwa ke Kantor Polres Jayawijaya;

- Bahwa dirumah Saksi EBRAM MURIB dan rumah Saksi NABEI TELENGGENG ada pagar yang membatasi rumah dengan jalan yang sering dilalui oleh masyarakat;
- Bahwa rumah milik Saksi EBRAM MURIB tempat terjadinya tindak pidana percobaan pencurian tersebut dikelilingi oleh pagar;
- Bahwa menurut Saksi maksud dan tujuan Terdakwa masuk kedalam pekarangan rumah dan berusaha mencongkel jendela rumah Saksi EBRAM MURIB dengan menggunakan pahat bertujuan untuk melakukan pencurian dan hendak mengambil barang-barang yang berada didalam rumah Saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG;
- Bahwa benar situasi pada saat itu sepi dan terang, cuaca saat itu sudah cerah sehabis hujan pada malam hari;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi yang dibacakan tersebut, Terdakwa memberikan pendapat bahwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa Penyidik serta menandatangani Berita Acara Pemeriksaan (BAP) dan keterangan yang diberikan adalah benar;
- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan karena melakukan percobaan pencurian di rumah Saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG;
- Bahwa peristiwa percobaan pencurian tersebut terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah Saksi EBRAM MURIB dan rumah Saksi NABEI TELENGGENG di Jalan Habema (kuburan atas Sinakma) Wamena atau di Kampung Walesi RW. 06 Distrik Walesi Wamena Kabupaten Jayawijaya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa dari Kampung Telesia Distrik Napua pergi ke rumah teman Terdakwa Saudara MANU di Jalan Habema (dibawah kuburan Sinakma);
- Bahwa sekitar pukul 24.00 WIT, setelah Terdakwa selesai berbincang-bincang di rumah Saudara MANU, selanjutnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya di depan kuburan Sinakma, Terdakwa masuk ke dalam gang dan melihat salah satu rumah yang dikelilingi pagar namun tidak memiliki pintu pagar sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencoba masuk kedalam namun pada saat itu didalam rumah masih banyak orang yang menghuni rumah tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke jalan besar untuk menunggu beberapa saat sampai pemilik dan penghuni rumah tersebut tidur;
- Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIT ketika Terdakwa merasa penghuni rumah tersebut sudah tidur, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah tersebut dan benar setelah Terdakwa mengecek, pemilik dan penghuni rumah tersebut sudah tidur sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dimana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan ketika Terdakwa sudah berada dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa langsung berusaha membuka jendela rumah yang berada dibagian samping kiri rumah dengan menggunakan tangan kosong akan tetapi jendela rumah tersebut terkunci dan Terdakwa kembali mencoba membuka jendela yang berada disampingnya akan tetapi jendela tersebut terkunci dan hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap semua jendela rumah dengan mencoba membukanya namun hasilnya tetap sama jendela rumah terkunci rapat;
- Bahwa selanjutnya setelah tidak berhasil membuka jendela rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah, namun perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilihat oleh Saksi EBRAM MURIB yang merupakan pemilik dari rumah tersebut dan ketika Terdakwa berada di depan pintu rumah, Saksi EBRAM MURIB berkata "ko malam-malam cari apa disitu?" lalu Terdakwa menjawab "saya cari sepatu yang jatuh", kemudian Saksi EBRAM MURIB berkata lagi "tunggu disitu?", sambil menuju keluar dari halaman rumah, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi disalah satu makam kuburan Sinakma;
- Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT yang mana Terdakwa melihat situasi sudah mulai aman, Terdakwa memutuskan untuk keluar dari kuburan dan hendak pulang kerumah saudara Terdakwa yang berada di Kampung Telesia Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya, ketika sesampainya didepan Sekolah Tinggi Agama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi EBRAM MURIB dan Saksi SOLEMAN WONDA kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi EBRAM MURIB sesampainya dirumah Saksi

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

EBRAM MURIB, Saksi NABEI TELENGGEN langsung menelepon anggota Polisi dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan berusaha mencongkel jendela rumah milik Saksi EBRAM MURIB pada saat itu adalah untuk mencuri dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah, dan apabila berhasil barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualan hasil curian tersebut akan terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa benar rumah milik Saksi EBRAM MURIB tempat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikelilingi oleh pagar kayu sebagai pembatas;
- Bahwa benar situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan cuaca pada saat itu cerah sehabis hujan pada malam hari;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (Saksi A De Charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah pahat;
- 1 (satu) buah kunci busi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT bertempat di rumah Saksi EBRAM MURIB dan rumah Saksi NABEI TELENGGEN di Jalan Habema (kuburan atas Sinakma) Wamena atau di Kampung Walesi RW. 06 Distrik Walesi Wamena Kabupaten Jayawijaya, telah terjadi peristiwa percobaan pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;
2. Bahwa berawal berawal pada hari Senin tanggal 20 Januari 2020 sekitar pukul 20.00 WIT Terdakwa dari Kampung Telesia Distrik Napua pergi ke rumah teman Terdakwa Saudara MANU di Jalan Habema (dibawah kuburan Sinakma);
3. Bahwa sekitar pukul 24.00 WIT, setelah Terdakwa selesai berbincang-bincang di rumah Saudara MANU, selanjutnya Terdakwa hendak pulang ke rumah Terdakwa namun dalam perjalanan tepatnya di depan kuburan Sinakma, Terdakwa masuk ke dalam gang dan melihat salah satu rumah yang dikelilingi pagar namun tidak memiliki pintu pagar sehingga Terdakwa memutuskan untuk mencoba masuk kedalam namun pada saat itu didalam rumah masih banyak orang yang menghuni rumah tersebut sehingga Terdakwa memutuskan untuk kembali ke jalan besar untuk menunggu beberapa saat sampai pemilik dan penghuni rumah tersebut tidur;
4. Bahwa kemudian pada pukul 03.00 WIT ketika Terdakwa merasa penghuni rumah tersebut sudah tidur, akhirnya Terdakwa memutuskan untuk kembali kerumah tersebut

Halaman 10 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan benar setelah Terdakwa mengecek, pemilik dan penghuni rumah tersebut sudah tidur sehingga Terdakwa langsung masuk kedalam pekarangan rumah tersebut melalui pintu pagar dimana pada saat itu pintu pagar rumah tersebut terbuka dan ketika Terdakwa sudah berada dalam pekarangan rumah tersebut Terdakwa langsung berusaha membuka jendela rumah yang berada dibagian samping kiri rumah dengan menggunakan tangan kosong akan tetapi jendela rumah tersebut terkunci dan Terdakwa kembali mencoba membuka jendela yang berada disampingnya akan tetapi jendela tersebut terkunci dan hal tersebut Terdakwa lakukan terhadap semua jendela rumah dengan mencoba membukanya namun hasilnya tetap sama jendela rumah terkunci rapat;

5. Bahwa selanjutnya setelah tidak berhasil membuka jendela rumah tersebut Terdakwa langsung menuju ke pintu depan rumah, namun perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilihat oleh Saksi EBRAM MURIB yang merupakan pemilik dari rumah tersebut dan ketika Terdakwa berada di depan pintu rumah, Saksi EBRAM MURIB berkata "ko malam-malam cari apa disitu?" lalu Terdakwa menjawab "saya cari sepatu yang jatuh", kemudian Saksi EBRAM MURIB berkata lagi "tunggu disitu?", sambil menuju keluar dari halaman rumah, selanjutnya Terdakwa langsung melarikan diri dan bersembunyi disalah satu makam kuburan Sinakma;
6. Bahwa sekitar pukul 04.00 WIT yang mana Terdakwa melihat situasi sudah mulai aman, Terdakwa memutuskan untuk keluar dari kuburan dan hendak pulang kerumah saudara Terdakwa yang berada di Kampung Telesia Distrik Napua Kabupaten Jayawijaya, ketika sesampainya didepan Sekolah Tinggi Agama Terdakwa berhasil ditangkap oleh Saksi EBRAM MURIB dan Saksi SOLEMAN WONDA kemudian Terdakwa dibawa ke rumah Saksi EBRAM MURIB sesampainya di rumah Saksi EBRAM MURIB, Saksi NABEI TELENGGEN langsung menelepon anggota Polisi dan tidak lama kemudian anggota Polisi datang dan selanjutnya mengamankan Terdakwa;
7. Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa masuk ke pekarangan rumah dan berusaha mencongkel jendela rumah milik Saksi EBRAM MURIB pada saat itu adalah untuk mencuri dan mengambil barang-barang berharga yang ada di dalam rumah, dan apabila berhasil barang hasil curian tersebut akan Terdakwa jual dan dari hasil penjualan hasil curian tersebut akan terdakwa gunakan memenuhi kebutuhan sehari-hari;
8. Bahwa benar rumah milik Saksi EBRAM MURIB tempat Terdakwa melakukan tindak pidana tersebut dikelilingi oleh pagar kayu sebagai pembatas;
9. Bahwa benar situasi pada saat itu dalam keadaan sepi dan cuaca pada saat itu cerah sehabis hujan pada malam hari;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barangsiapa;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan terlebih dahulu unsur kesatu "Barangsiapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" dalam hal ini adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana dan dalam perkara ini adalah Terdakwa MAURIS ELOPERE yang identitas lengkapnya adalah sebagaimana diuraikan diatas dimana ketika pemeriksaan perkara ini dimulai identitas Terdakwa tersebut telah dikonfirmasi kembali kepada Terdakwa dan Terdakwa membenarkannya. Dengan demikian menurut pendapat Hakim tidak terdapat eror inperson terhadap orang yang diajukan Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan dalam hal ini Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana diuraikan Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu;

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pengertian “mengambil” semula diartikan memindahkan barang dari tempat semula ke tempat lain. Ini berarti membawa barang di bawah kekuasaannya yang nyata. Perbuatan mengambil berarti perbuatan yang mengakibatkan barang dibawah kekuasaan yang melakukan atau yang mengakibatkan barang berada diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pengertian “barang” semula ditafsirkan sebagai barang-barang yang berwujud dan dapat dipindahkan (barang bergerak). Tetapi kemudian ditafsirkan sebagai setiap bagian dari harta benda seseorang. Dengan demikian barang itu harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomi dari seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 01.00 WIT bertempat di rumah Saksi EBRAM MURIB dan rumah Saksi NEBEI TELENGGENG di Jalan Habema (kuburan atas Sinakma) Wamena atau di Kampung Walesi RW. 06 Distrik Walesi Wamena Kabupaten Jayawijaya, saat Terdakwa mencoba membuka jendela samping rumah Saksi EBRAM MURIB dengan menggunakan pahat akan tetapi jendela samping rumah Saksi EBRAM MURIB terkunci dari dalam sehingga tidak bisa dibuka oleh Terdakwa, kedua kembali lagi Terdakwa mencungkil jendela depan rumah Saksi EBRAM MURIB dengan menggunakan pahat akan tetapi jendela depan rumah tidak bisa terbuka dikarenakan terkunci dari dalam, ketiga Terdakwa menuju kerumah Saksi NABEI TELENGGENG yang bersebelahan dengan rumah Saksi EBRAM MURIB kemudian Terdakwa memegang gagang pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG dan mendorong pintu tersebut dengan badannya akan tetapi pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG tidak bisa terbuka, barang yang dirusak mengakibatkan Saksi EBRAM MURIB mengalami kerugian adalah terdapat bekas goresan dibagian jendela dan pintu yang diakibatkan oleh Terdakwa yang hendak membuka jendela rumah saudara EBRAM MURIB dengan cara paksa menggunakan 1 (satu) buah pahat;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan sebagaimana diuraikan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;

Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung beberapa elemen yang bersifat alternatif, yakni yang sama sekali termasuk kepunyaan orang lain atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain. salah satu elemen saja terbukti maka unsur ini telah terpenuhi;



Menimbang, bahwa yang unsur dimaksud seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa barang tersebut bukan milik Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dari keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa sendiri serta barang bukti bahwa benar Terdakwa telah masuk kedalam pekarangan rumah Saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG, kemudian benda/barang yang dirusak terdakwa mengakibatkan Saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG mengalami kerugian akibat perbuatan Terdakwa dimana Terdakwa telah mencoba membuka jendela atau mencungkil jendela rumah milik saudara EBRAM MURIB sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pahat kemudian Terdakwa juga memegang gagang pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG dan mendorong pintu tersebut dengan badannya akan tetapi pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG tidak bisa terbuka. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa mengakibatkan Saksi EBRAM MURIB mengalami kerugian terdapat bekas goresan dibagian jendela yang diakibatkan oleh Terdakwa yang hendak membuka jendela rumah Saksi EBRAM MURIB dengan cara paksa menggunakan 1 (satu) buah pahat, dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Ad.4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud memiliki, menguasai ialah melakukan perbuatan apa saja terhadap barang itu seperti halnya seorang pemilik. Bahwa maksud untuk memiliki barang itu tidak perlu terlaksana, cukup apabila maksud itu ada. Meskipun barang itu belum sempat dipergunakan, misalnya sudah tertangkap dulu, karena kejahatan pencurian telah selesai terlaksana dengan selesainya perbuatan mengambil barang. Bahwa yang dimaksud dengan dimiliki secara melawan hukum adalah perbuatan memiliki yang dikehendaki, tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan baik dari keterangan Saksi-Saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mencungkil jendela rumah milik Saksi EBRAM MURIB sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pahat kemudian Terdakwa juga memegang gagang pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG dan mendorong pintu tersebut dengan badannya dengan tujuan Terdakwa ingin mencuri atau mengambil barang-barang berharga di dalam rumah milik Saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG yang mana apabila berhasil barang-barang atau /benda tersebut akan dijual Terdakwa dan hasilnya akan di pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Terdakwa sehingga Terdakwa dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak telah berlawanan dengan kemauan pemiliknya, dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan demikian terhadap unsur keempat telah terpenuhi;

Ad.5. Diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa unsur ini sifatnya alternatif oleh karena itu jika salah satu unsur telah terbukti maka unsur yang lain juga telah terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 98 KUHP yang disebut waktu malam yaitu waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan baik dari keterangan Saksi-saksi maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan adanya barang bukti yang ada, terungkap bahwa pada hari Selasa tanggal 21 Januari 2020 sekitar pukul 04.00 WIT dimana waktu tersebut masih termasuk dalam rentang waktu antara matahari terbenam sampai matahari terbit, bertempat di Kampung Walesi tepatnya di depan kuburan atas Sinakma Wamena, yang mana rumah saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG dibatasi dengan pagar kayu, bahwa Terdakwa masuk pekarangan rumah Saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG kemudian mencungkil jendela rumah saksi EBRAM MURIB sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan pahat kemudian Terdakwa juga memegang gagang pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG dan mendorong pintu tersebut dengan badannya tanpa seijin Saksi EBRAM MURIB dan Saksi NABEI TELENGGENG selaku pemilik, dengan demikian unsur kelima telah terpenuhi;

Ad.6. Jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini Terdakwa sudah melakukan percobaan pencurian dengan cara pertama Terdakwa mencoba membuka jendela samping rumah dengan menggunakan pahat akan tetapi jendela samping rumah Saksi EBRAM MURIB terkunci dari dalam sehingga tidak bisa dibuka oleh Terdakwa, kedua kembali lagi Terdakwa mencungkil jendela depan rumah Saksi EBRAM MURIB dengan menggunakan pahat akan tetapi jendela depan rumah tidak bisa terbuka dikarenakan terkunci dari dalam, ketiga Terdakwa menuju kerumah Saksi NABEI TELENGGENG yang bersebelahan dengan rumah Saksi EBRAM MURIB kemudian Terdakwa memegang gagang pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG dan mendorong pintu tersebut dengan badannya

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi pintu rumah Saksi NABEI TELENGGENG tidak bisa terbuka. bahwa perbuatan Terdakwa tersebut sudah dilihat dan diketahui oleh salah satu pemilik rumah yaitu Saksi EBRAM MURIB sehingga Terdakwa tidak melanjutkan aksinya tersebut dan melarikan diri dan bersembunyi namun akhirnya Terdakwa ditangkap oleh Saksi EBRAM MURIB dan Saksi SOLEMAN WONDA selanjutnya Terdakwa di bawa ke rumah Saksi EBRAM MURIB, setelah itu Saksi NABEI TELENGGENG menelepon anggota Polisi dan tidak lama kemudian anggota polisi datang mengamankan Terdakwa, dengan demikian unsur keenam telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah kunci busi, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berterus terang sehingga memperlancar proses pemeriksaan di persidangan;

Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) Ke-3 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAURIS ELOPERE, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan" sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa MAURIS ELOPERE dengan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun dan 6 (Enam) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) buah pahat dan 1 (satu) buah kunci busi, dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan pada hari Senin, tanggal 27 April 2020, oleh OTTOW W.T.G.P. SIAGIAN, S.H. sebagai Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Wamena, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu ANDI NURUK Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Wamena, serta dihadiri oleh ROSMA YUNITA PAIKI, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Jayawijaya dan Terdakwa;

Hakim Tunggal,

OTTOW W. T. G. P. SIAGIAN, S.H.

Panitera Pengganti,

ANDI NURUK

Halaman 17 dari 17 Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Wmn